



PUTUSAN

Nomor 3532/Pdt.G/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, NIK. , umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Merak ...Lor RT.001 RW. 018 Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember sekarang di Jl. Veteran RT. 01 RW. 03 Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung Sulawesi Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO WIDI, S.H., Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono Gg. Jambu No. 110 Bondowoso - Jawa TImur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 3965/adv/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, NIK. 3509155507950001, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Merak ...Lor RT.001 RW. 018 Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3532/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Juli 2016, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0241/027/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 dengan status Pemohon jejak sedang Termohon perawan;

Halaman 1 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3532/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 6 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Dusun Taman sari RT.002 RW. 007 Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember telah memiliki anak 1 (satu) yang bernama : anak I , NIK. , Laki-laki, Jember 20 Juli 2017, umur 7 tahun dan saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan April tahun 2022 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersyukur dan tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani bahkan ketika dinasehati Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon hal ini yang menjadikan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus-menerus dan Pemohon tidak betah dan tidak lagi mencintai Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Termohon sejak bulan April tahun 2023 dan sekarang berada di rumah orang tua pemohon di Dusun Darungan RT.003 RW. 014 Desa Lembengan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun 2 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketenteraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3532/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucakan ikrar talak kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsida :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1674/06/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember tanggal 09 Juli 2020 (P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Jember;
yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi paman pemohon;

Halaman 3 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3532/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri para bulan Juli 2016 di KUA Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi Termohon merasa kurang atas nama Pemohon oleh karena masalah itu rumah tangganya menjadi tidak harmonis;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 7 bulan, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. saksi II , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan konstuksi, bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri bulan Juli 2016 di KUA Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa Saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi Termohon merasa kurang atas nama Pemohon oleh karena masalah itu rumah tangganya menjadi tidak harmonis;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 7 bulan, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Halaman 4 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3532/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Juli 2016 di KUA Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dan tidak dikaruniai anak dan setelah hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi

Halaman 5 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3532/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon merasa kurang atas nama Pemohon oleh karena masalah itu rumah tangganya menjadi tidak harmonis;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 7 bulan telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah

Halaman 6 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3532/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai Talak terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusnya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut di atas, maka sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon selaku bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon sebagai bekas istri dan memberikan nafkah selama dalam masa iddah;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan akan memberikan nafkah selama dalam masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah), maka untuk memberikan perlindungan hukum kepada Termohon selaku istri yang akan diceraikan oleh Pemohon, sesuai

Halaman 7 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3532/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis secara ex officio perlu menetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon selaku bekas suami untuk membayar nafkah iddah, mut'ah sebagaimana kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk mewujudkan peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan serta untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Termohon selaku istri yang akan diceraikan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis perlu menetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon selaku bekas suami untuk membayar nafkah iddah, mut'ah di atas kepada Termohon selaku bekas istri sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai talak terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusannya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dibayarkan sebelum sidang pelaksanaan ikrar talak;
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harus dibayarkan sebelum sidang pelaksanaan ikrar talak;

Halaman 8 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3532/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 770000.- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Masehi oleh kami Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 30 Muharam 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Ambar Budi Utomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 9 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3532/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ambar Budi Utomo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp.	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

Drs. H. Subandi, S.H. M.H

Halaman 10 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3532/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)